

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Audit report lag*

Audit report lag merupakan rentang periode waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan dan menyampaikan laporan audit independen setelah akhir periode pelaporan keuangan (De Angelo, 1981). Sementara Bumber (dalam Habib & Huang, 2018) mendefinisikan *audit report lag* sebagai periode sejak akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal terbitnya laporan audit. Untuk meningkatkan kredibilitas dalam informasi yang terkandung dalam laporan perusahaan, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik sebelum kemudian diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya audit laporan keuangan, kemungkinan terdapat salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan dapat diminimalisir. Akan tetapi *audit report lag* yang terlalu panjang dapat menyebabkan penurunan relevansi dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga penting bagi perusahaan untuk meminimalisir *audit report lag*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan audit dan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022. Rentang waktu yang diperlukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan cara:

Audit report lag = Tanggal tutup buku – tanggal laporan audit independen dalam laporan keuangan auditan.

2.2 *Audit tenure*

Audit tenure (masa perikatan) merupakan lamanya waktu KAP secara berturut-turut melakukan pekerjaan audit terhadap perusahaan klien. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2017 menjelaskan bahwa *audit tenure* adalah lamanya hubungan atau masa perikatan kerja antara auditor dengan klien dalam hal

pemeriksaan laporan keuangan. *Audit tenure* merupakan periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun perikatan seorang auditor dengan perusahaan. Semakin lama perikatan antara auditor dengan perusahaan klien akan menjadikan auditor semakin memahami proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan klien, sehingga penyelesaian proses pengauditan akan membutuhkan waktu yang lebih singkat (Mayling & Prasetyo, 2020). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit sebuah perusahaan paling lama 6 tahun berturut-turut sedangkan seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Akan tetapi peraturan ini mengalami perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik No. 20 Tahun 2015 dimana disebutkan bahwa pemerintah tidak membatasi hubungan KAP dengan klien dalam melakukan audit pada suatu perusahaan dan pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik yakni selama 5 tahun berturut-turut.

2.3 Afiliasi Kantor Akuntan Publik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 dinyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya dalam bentuk badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri. Hubungan kerjasama untuk menyediakan jasa profesional akuntansi antara dua atau lebih kantor akuntan publik dikenal dengan istilah afiliasi KAP. KAP yang dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm (*Big Four*) dianggap sebagai KAP dengan afiliasi yang baik.

Kelompok KAP *Big four* antara lain:

- KAP Price Waterhouse Coopers (PwC), yang berafiliasi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
- KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & rekan
- KAP Ernst dan Young (EY), berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
- KAP Deloitte, berafiliasi dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Pengauditan yang dilakukan oleh masing-masing kantor akuntan publik akan menghasilkan kualitas yang beragam. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi kualitas jasa audit yang dihasilkan. KAP *big four* dianggap memiliki sumber daya dan reputasi yang lebih baik sehingga pekerjaan audit menjadi lebih efektif, efisien dan selesai tepat waktu. Rentang waktu pengauditan yang lebih cepat juga merupakan upaya dari KAP *big four* dalam mempertahankan reputasinya (Iskandar & Trisnawati, 2010). De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dapat diberikan oleh afiliasi kantor akuntan publik dengan reputasi, independensi auditor, dan kompetensi.

Pengukuran Afiliasi KAP adalah dengan variabel *dummy*. Perusahaan yang mengaudit laporan keuangannya dengan menggunakan KAP *big four* akan diberikan kode 1 sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* akan ditandai dengan angka 0.

2.4 Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit perusahaan memiliki tanggung jawab dalam membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan termasuk membantu auditor agar tetap menjadi independen. Independensi, keahlian serta sumber daya tidak akan menghasilkan efektivitas komite tanpa adanya keaktifan anggota komite audit (Anugrah & Laksito, 2017). Keaktifan komite audit dapat diukur berdasarkan intensitas pertemuan rapat yang diadakan. Dalam peraturan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 13 mengenai penyelenggaraan rapat, komite audit mengadakan rapat berkala sedikitnya 1 kali dalam 3 bulan. Pada rapat pertemuan, komite audit akan membahas mengenai temuan audit, meninjau rencana audit serta menyampaikan saran dan rekomendasi terkait perbaikan yang diperlukan. Rapat akan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan pandangan terhadap pengelolaan risiko dan keuangan perusahaan. Intensitas rapat yang rutin akan memungkinkan anggota komite untuk secara teratur memantau

kemajuan dari proses pengauditan atau mengidentifikasi masalah yang mungkin akan timbul sehingga akan membantu meningkatkan proses efisiensi dan efektivitas audit.

2.5 Kompleksitas Operasional Perusahaan

Jeff Madura (dalam Indahsari & Sukarmanto, 2020) mendefinisikan kompleksitas operasional perusahaan sebagai kompleksitas yang ditimbulkan oleh banyaknya unit. Owusu dalam (Fajar, Akbar, & Putra, 2020) menyatakan bahwa tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan dilihat dari anak perusahaan, lokasi dari unit operasi (cabang) juga diversifikasi jalur produk dan pasarnya. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak unit operasi yang perlu diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya. Hal ini akan menyebabkan bertambah luasnya ruang lingkup audit dan pada akhirnya berdampak pada waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam penyelesaian audit laporan keuangan. Kompleksitas operasi perusahaan akan diukur secara rasio dengan melihat jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan.

2.6 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen). Hubungan kontrak ini merupakan hubungan dimana pihak prinsipal memberikan perintah dan wewenang kepada pihak agen untuk melakukan suatu jasa dan membuat keputusan yang terbaik atas nama prinsipal. Akan tetapi apabila terjadi suatu perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal, rentan bagi agen untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kepentingannya dan terdapat kemungkinan bahwa keputusan yang diambil dapat merugikan prinsipal. Menurut teori keagenan, upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan kepentingan pihak prinsipal dan agen adalah dengan melalui mekanisme pelaporan (Luayyi, 2010). Informasi yang diungkapkan merupakan suatu cara untuk mengurangi ketidakpastian.

Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai pihak prinsipal dan manajemen sebagai pihak agen (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen merupakan pihak yang diberikan perintah oleh pemegang saham untuk bekerja dan mengambil keputusan terbaik yang sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham rentan mengarahkan kepada asimetri informasi. Manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemangku kepentingan. Manajer memahami kapan dan bagaimana suatu informasi harus dipublikasikan untuk menandakan sinyal yang baik maupun buruk. Dalam upaya mengurangi asimetri informasi, pihak manajemen akan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam wujud laporan keuangan perusahaan. Kemudian agar laporan keuangan terbebas dari salah saji material serta potensi kekeliruan maupun kecurangan, diperlukan auditor sebagai pihak ketiga yang independen bertugas untuk melakukan audit laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit akan menghindari adanya asimetri informasi dalam laporan keuangan yang timbul dari konflik kepentingan.

Perusahaan sebagai pihak prinsipal tentu menginginkan proses audit laporan keuangan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh auditor sehingga perusahaan dapat segera menyampaikan kabar baik melalui laporan keuangan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Akan tetapi, rentang waktu yang dibutuhkan auditor akan bergantung pada banyak faktor. Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit report lag* diantaranya adalah lama waktu perikatan audit dan klien. Auditor memerlukan adaptasi terhadap proses bisnis perusahaan sehingga lama waktu perikatan audit dan klien diduga dapat mempengaruhi rentang waktu pengauditan laporan keuangan. Kemudian afiliasi dengan kantor akuntan publik juga disinyalir turut mempengaruhi *audit report lag* sebuah perusahaan. Diastiningsih & Tenaya (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa KAP dengan afiliasi *big four* mempunyai sumber daya yang lebih berkualitas dan kompeten. KAP *big four* yang telah menangani banyak klien dikatakan lebih berpengalaman sehingga dapat menyelesaikan tugas pengauditan dengan lebih cepat. Dalam perusahaan, terdapat komite audit yang berfungsi

melakukan pengawasan terhadap bagian pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan efektivitas audit eksternal dalam upaya menjaga kepentingan pihak prinsipal (Rochman & Mohd Ghazali, 2012). Agar proses penyusunan laporan audit berlangsung secara efisien, diperlukan koordinasi dan komunikasi antara pihak auditor dan pihak manajemen perusahaan sehingga intensitas pertemuan antara komite audit dan auditor akan turut berperan mempengaruhi *audit report lag*. Faktor lainnya seperti tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang dilihat dari lokasi unit operasi (cabang) dan diversifikasi jalur produknya juga akan berpengaruh terhadap lama penyelesaian proses audit (Fajar, Akbar, & Putra, 2020).

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beragam hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai sejumlah faktor yang disinyalir mempengaruhi *audit report lag*. Penelitian yang dilakukan oleh Mariani dan Latrini (2016) menguji pengaruh reputasi auditor dan *audit tenure* terhadap *audit report lag* dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Tenaga spesialis KAP *big four* mempunyai keahlian dan kemampuan yang mempercepat proses audit dan mempersingkat *audit report lag*. Sedangkan *audit tenure* memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*. Kemungkinan *audit tenure* yang semakin panjang mengurangi tingkat independensi auditor dan membuka kesempatan KAP untuk mengulur waktu penyelesaian audit. Sementara pengaruh reputasi auditor dan *audit tenure* terhadap *audit report lag* diperlemah oleh variabel komite audit.

Diastiningsih dan Tenaya (2017) meneliti pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap *audit report lag* dan menyertakan spesialisasi auditor sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *audit tenure* dan *audit report lag*. Penelitian menggunakan proksi *tenure* KAP dalam pengukuran variabel *audit tenure* tanpa mempertimbangkan *audit tenure* individu. Sementara itu, terdapat pengaruh negatif antara ukuran KAP dengan *audit report lag*. Penelitian menyimpulkan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *big four* memiliki kompetensi dan pengalaman yang lebih baik serta reputasi yang dimiliki

oleh *big four* akan menuntut auditor untuk bekerja lebih baik sehingga audit menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP sehingga rentang waktu audit menjadi lebih pendek.

Kemudian hasil yang didapatkan oleh Ariningtyastuti dan Roman (2021) dalam meneliti pengaruh efektivitas komite audit, *financial distress*, kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas, dan karakteristik auditor eksternal (afiliasi KAP, *audit tenure*, spesialisasi industri auditor) terhadap *audit report lag* menyimpulkan terdapat pengaruh negatif antara efektivitas komite audit, profitabilitas, reputasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap *audit report lag* sementara kondisi keuangan dan kompleksitas operasi memiliki pengaruh positif dalam *audit report lag*. Penelitian menyatakan bahwa kerajinan komite audit dalam pelaksanaan rapat mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga secara tak langsung mempengaruhi penurunan *audit report lag*. Kemudian terkait dengan kompleksitas operasi, hasil menyimpulkan bahwa perusahaan dengan lebih dari satu segmen operasi memiliki tingkat kompleksitas dan risiko audit yang tinggi sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengaudit.

Pemayun dan Astika (2021) menguji pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit dan jumlah rapat komite audit terhadap *audit report lag* dan menyimpulkan bahwa ukuran komite audit dan independensi komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag* sementara jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh pada *audit report lag*. Penelitian menyatakan bahwa rapat komite audit belum sesuai dengan teori kepatuhan serta belum dapat menunjukkan acuan untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Dzulkifli dan Dewayanto (2022) menguji hubungan antara dewan komisaris independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit dan rapat dewan pengawas syariah dengan *audit report lag* pada perusahaan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit dan rapat

pengawas dewan syariah terhadap *audit report lag* sedangkan rapat komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Penelitian menyatakan bahwa kesempatan bagi komite audit untuk memantau proses audit secara efektif akan meningkat sejalan dengan meningkatnya frekuensi pertemuan dan pada akhirnya akan mengurangi durasi dari *audit report lag*.

Mayling dan Prasetyo (2020) melakukan analisis mengenai hubungan antara *audit tenure* dan reputasi KAP terhadap *audit lag report* dengan spesialisasi industri auditor sebagai faktor pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari *audit tenure* terhadap *audit report lag* dan tidak ada pengaruh dari reputasi KAP terhadap *audit report lag*. Sementara spesialisasi industri auditor memoderasi hubungan antara *audit tenure* dan reputasi KAP terhadap *audit report lag*

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Komang Mariani dan Made Yenni Latrini (2016)	Independen: 1. Reputasi Auditor 2. <i>Audit tenure</i> Dependen: 1. <i>Audit report lag</i> Moderasi: 1. Komite audit	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Reputasi auditor memiliki pengaruh negatif pada <i>audit report lag</i> . <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i> . Komite audit memperlemah pengaruh dari reputasi auditor terhadap <i>audit report lag</i> dan pengaruh <i>audit</i>

				<i>tenure</i> terhadap <i>audit report lag</i> .
2.	Ni Putu Julita Diastiningsih dan Gede Agus Indra Tenaya (2017)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit tenure</i> 2. Ukuran KAP <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit report lag</i> <p>Moderasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesialisasi auditor 	Perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015	<i>Audit tenure</i> memiliki pengaruh yang positif signifikan dan ukuran KAP memiliki pengaruh negatif pada <i>audit report lag</i> . Spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh <i>audit tenure</i> dan ukuran KAP sehingga mampu menghasilkan <i>audit report lag</i> yang lebih pendek
3.	Shabilla Ariningtyasti dan Abdul Rohman (2021)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas komite audit 2. Kondisi keuangan 3. Kompleksitas operasi 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019	Efektifitas komite audit, profitabilitas, reputasi audit, dan spesialisasi auditor memiliki pengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> sedangkan <i>audit tenure</i> , kondisi keuangan dan

		<p>4. Profitabilitas</p> <p>5. Karakteristik auditor eksternal</p> <p>Dependen:</p> <p>1. <i>Audit report lag</i></p>		<p>kompleksitas operasi memiliki pengaruh positif dalam <i>audit report lag</i>.</p>
4.	<p>Cokorda Istri Mas Pradnyadari Pemyayun dan Ida Bagus Putra Astika (2021)</p>	<p>Independen:</p> <p>1. Ukuran komite audit</p> <p>2. Independensi komite audit</p> <p>3. Jumlah Rapat komite audit</p> <p>Dependen:</p> <p>1. <i>Audit report lag</i></p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016</p>	<p>Ukuran komite audit dan independensi komite audit berpengaruh positif dan rapat komite audit tidak berpengaruh pada <i>audit report lag</i></p>
5.	<p>Dzulkifli dan Totok Dewayanto (2022)</p>	<p>Independen:</p> <p>1. Dewan komisaris independen</p> <p>2. Ukuran komite audit</p>	<p>Perusahaan Perbankan syariah periode 2016-2020</p>	<p>Ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit dan rapat pengawas dewan syariah tidak</p>

		<p>3. Keahlian komite audit</p> <p>4. Rapat komite audit</p> <p>5. Rapat dewan pengawas syariah</p> <p>Dependen:</p> <p>1. <i>Audit report lag</i></p>		<p>memiliki pengaruh sedangkan rapat komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
6.	Pearlytha Mayling dan Adrian Budi Prasetyo	<p>Independen:</p> <p>1. <i>Audit tenure</i></p> <p>2. Reputasi KAP</p> <p>Dependen:</p> <p>1. <i>Audit report lag</i></p> <p>Moderasi:</p> <p>1. Spesialisasi Industri Auditor</p>	Perusahaan industri jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	<p><i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> sementara reputasi KAP tidak memiliki pengaruh. Sementara spesialisasi industri auditor memoderasi hubungan antara <i>audit tenure</i> dan reputasi KAP terhadap <i>audit report lag</i></p>

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang menguji variabel independen yang diduga berperan memberikan pengaruh terhadap *audit report lag*. Akan tetapi penelitian yang telah dilakukan masih memberikan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *audit tenure* mempengaruhi *audit report lag* memiliki inkonsistensi mengenai arah pengaruh *audit tenure* yang ditimbulkan. Beberapa penelitian menunjukkan temuan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada *audit report lag*. Akan tetapi sebagian temuan lain justru menyimpulkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Selanjutnya dalam penelitian terdahulu afiliasi KAP juga dinyatakan ikut memberikan pengaruh terhadap *audit report lag* namun terdapat penelitian lain yang tidak menemukan adanya pengaruh antara afiliasi KAP dengan *audit report lag*. Kemudian terdapat penelitian yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit juga dapat mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit namun penelitian lain mendapatkan hasil kesimpulan berbeda yakni tidak ditemukan pengaruh antara intensitas rapat dan *audit report lag* perusahaan. Variabel lain yakni kompleksitas operasi juga dikatakan memberi pengaruh terhadap *audit report lag*. Terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* namun beberapa penelitian lain memiliki argumen berbeda yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Kemudian diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dari hasil penelitian dalam berbagai referensi jurnal penelitian sebelumnya beragam dan berada pada kisaran 18% hingga 41%. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji dalam penelitian sebelumnya memiliki kisaran pengaruh 18% hingga 41% terhadap *audit report lag* dan terdapat variabel independen lain diluar penelitian yang juga turut memberikan pengaruh pada *audit report lag*. Berikutnya terdapat saran untuk memperluas atau mengubah cakupan objek penelitian sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian dengan perspektif yang berbeda. Sebagian besar referensi jurnal penelitian terdahulu yang diambil sebagai referensi memanfaatkan sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Terdapat pula jurnal penelitian lainnya yang menggunakan sektor seperti

perusahaan jasa, perbankan atau perusahaan non keuangan sebagai objek penelitian. Berbagai keterbatasan dalam penelitian terdahulu seperti adanya variasi dalam data dan rentang waktu penelitian, hasil penelitian yang mengandung inkonsistensi serta saran dari jurnal penelitian sebelumnya menjadi alasan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mengenai *audit report lag* serta dampak yang dapat ditimbulkan. Hasil temuan dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan serta evaluasi dalam pengelolaan waktu penyelesaian laporan audit.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*

Audit tenure merupakan salah satu variabel yang dianggap berasosiasi dengan ketepatan waktu laporan audit. Peran auditor sebagai pihak ketiga yang independen adalah untuk mencegah adanya masalah agensi yang ditimbulkan dengan meminimalisir kemungkinan asimetri informasi dalam laporan keuangan. Perusahaan sebagai pihak prinsipal tentu menginginkan proses audit laporan keuangan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh auditor. Standar Audit 200 mewajibkan auditor untuk selalu menggunakan pertimbangan profesional dan menjaga skeptisisme profesional dalam proses perencanaan dan pelaksanaan audit (Institut Akuntan Publik Indonesia). Auditor harus memenuhi ketentuan etika yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntansi yang termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Independensi auditor akan melindungi dan meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasnya serta bertindak secara objektif, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain yang dapat mempengaruhi penilaian dan laporan auditnya. Perikatan tahun audit yang semakin panjang semestinya dapat menambah pemahaman auditor akan perusahaan yang diaudit sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir *audit report lag* perusahaan.

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa rentang *audit report lag* yang dibutuhkan auditor yang ditugaskan pada perikatan baru dengan sebuah perusahaan akan cenderung lebih panjang apabila dibandingkan dengan perikatan perusahaan

yang telah lama terbentuk. Penelitian yang dilakukan oleh Yanthi & Merawati menyatakan bahwa dalam mengaudit laporan keuangan klien, auditor membutuhkan pembelajaran dalam beradaptasi dengan karakteristik bisnis dan sistem pencatatan klien. Semakin lama *tenure* yang terjalin antara auditor dengan perusahaan klien, maka pemahaman auditor terhadap informasi dan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan klien semakin baik sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses audit akan menjadi lebih sedikit (Mayling & Prasetyo, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arumningtyas & Adi Firman Ramadhan (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara *audit tenure* dan *audit report lag* disebabkan karena auditor akan sulit memahami perusahaan klien pada awal masa perikatan audit. Namun ada beberapa penelitian lain yang mendapatkan hasil berbeda seperti penelitian oleh Mariani & Latrini (2016) dan Ariningtyastuti & Rohman (2021) menyatakan hal yang berbeda yakni bahwa ada pengaruh positif antara *audit tenure* dan *audit report lag* karena semakin lama perikatan antara auditor dan klien maka akan semakin berkurang independensi seorang auditor. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang dapat diajukan adalah:

H1 : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

2.8.2 Pengaruh afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap *audit report lag*

Kualitas kantor akuntan publik memegang peran penting untuk menaikkan keyakinan klien atas opini yang diberikannya. KAP *big four* merupakan firma akuntansi jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang dan telah beroperasi selama puluhan hingga ratusan tahun sehingga membangun pengalaman dan reputasi yang kuat dimata masyarakat khususnya dalam bidang jasa audit dan akuntansi. KAP *big four* juga telah memiliki sumber daya memadai baik dalam tenaga kerja yang berkompeten, teknologi mumpuni hingga jaringan global yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian proses audit sehingga dapat meminimalisir *audit report lag* perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap nama baiknya dan KAP dimana auditor bekerja dengan cara memberikan

opini yang sesuai terhadap laporan keuangan yang diaudit. KAP dengan afiliasi *big four* memiliki sumber daya yang lebih berkualitas dan kompeten, serta lebih berpengalaman dikarenakan telah memiliki klien yang lebih banyak sehingga mampu menyelesaikan audit dengan lebih cepat (Diastiningsih & Tenaya, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariani & Latrini (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *big four* akan memiliki *audit report lag* yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan emiten atau perusahaan diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four* (Mariani & Latrini, 2016).

Sedangkan beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh Mayling & Prasetyo (2020) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari reputasi KAP terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang diaudit *big four* tidak menjamin bahwa *audit report lag* yang dihasilkan akan semakin sedikit. Sama halnya dengan hasil penelitian oleh Arumningtyas & Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari afiliasi KAP terhadap *audit report lag* dikarenakan ketatnya persaingan membuat setiap KAP selalu berupaya menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *audit lag report*

2.8.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *audit report lag*

Frekuensi rapat komite audit yang diselenggarakan secara berkala memberikan peluang bagi komite audit dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Pelaksanaan rapat komite audit akan memberikan keuntungan yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama proses penyusunan laporan keuangan (Dzulkifli & Dewayanto, 2022). Hal ini dikarenakan evaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan secara berkala menyebabkan kesalahan dan kekurangan dapat segera dievaluasi dan ditemukan penyelesaiannya. Kerajinan komite audit dalam melaksanakan rapat mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang secara tidak langsung mempengaruhi penurunan *audit report lag* (Ariningtyastuti & Rohman,

2021). Sementara penelitian oleh Anugrah & Laksito (2017) juga memaparkan hasil yang serupa dan memberi kesimpulan bahwa frekuensi pertemuan komite audit yang lebih sering mampu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara komite audit sehingga membantu menemukan solusi terhadap permasalahan dan meminimalkan rentang waktu penyelesaian audit. Susandaya & Suryandari (2021) menyatakan bahwa tingginya intensitas rapat dapat meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan. Intensitas pertemuan yang semakin tinggi akan membantu menyelesaikan permasalahan bisnis serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas yang baik akan membuat pemeriksaan laporan oleh auditor eksternal lebih cepat.

Sementara terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Arumningtyas & Ramadhan (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari frekuensi rapat komite audit terhadap *audit report lag*. Berikutnya hasil penelitian Mariani & Latrini (2016) juga menyimpulkan bahwa komite audit tak berpengaruh karena tidak memiliki peranan secara langsung dalam penyusunan laporan auditor independen. Hasil serupa ditunjukkan oleh Pemanjun & Astika (2020) yang menyatakan bahwa banyak pertemuan anggota komite audit tak membedakan dengan perusahaan yang hanya beberapa kali melakukan pertemuan.

Komite audit berperan sebagai fungsi pengawasan dalam penyusunan laporan auditor independen. Efektivitas komite audit dapat digambarkan melalui komposisi, sumberdaya, kewenangan dan kerajinan. Fungsi pengawasan dari komite audit dapat dijalankan dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Melalui pertemuan secara berkala, komite audit dapat menyusun perencanaan dan penjadwalan serta mengadakan forum diskusi dan evaluasi terhadap efektifitas proses audit dengan berkoordinasi dengan auditor eksternal. Komite audit dapat menyediakan panduan dan memastikan bahwa permintaan informasi tambahan dapat ditangani dengan segera yang akhirnya akan meminimalisir hambatan yang dapat mempengaruhi *audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

2.8.4 Pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *audit report lag*

Tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang dilihat dari lokasi unit operasi (cabang) dan diversifikasi jalur produknya mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk melakukan penyelesaian tugas auditnya. Banyaknya jumlah anak perusahaan yang dimiliki akan memperluas ruang lingkup pengauditan sehingga waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses audit akan menjadi semakin panjang. Jumlah anak perusahaan yang lebih banyak akan meningkatkan kompleksitas dan risiko audit yang tinggi sehingga menambah rentang waktu pengauditan laporan keuangan (Ariningtyastuti & Rohman, 2021). Dalam teori agensi, tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang semakin besar akan meningkatkan rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi dan meningkatkan biaya agensi sehingga akan berpengaruh dalam lamanya proses audit. Organisasi yang memiliki berbagai jumlah pekerjaan dan audit menimbulkan masalah manajerial dan organisasi yang lebih rumit karena terdapat ketergantungan yang semakin kompleks (Darmawan & Widhiyani, 2017).

Hasil penelitian yang berbeda didapat oleh Tanujaya & Reny (2022) menyatakan bahwa tak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh kompleksitas operasi dikarenakan perusahaan yang memiliki sistem pengendalian yang baik dan memadai maka akan tetap dapat menyelesaikan pengauditan tepat waktu. Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indiana & Triandi (2017) dan Putra, Rustiarini & Dewi (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan ataupun perusahaan yang memiliki anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap lamanya *audit report lag* yang terjadi.

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan umumnya akan memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan juga harus melakukan proses konsolidasi laporan keuangan yang akan melibatkan penyesuaian dan penyesuaian dalam transaksi. Hal ini akan menambah tingkat kerumitan dari tugas pengauditan. Auditor harus menganalisis transaksi antar perusahaan dan memahami struktur perusahaan. Volume data dan informasi banyak anak perusahaan yang diaudit bisa sangat besar dan membutuhkan waktu lebih lama

sehingga dapat memperpanjang *audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

